

# EKSISTENSI ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Donie Wardhana dan Erny Herlin Setyorini

Email: [donie17wardhana@gmail.com](mailto:donie17wardhana@gmail.com)

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstrak

Penegakan hukum yang adil merupakan fondasi utama dalam membangun negara hukum yang mana berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Advokat, sebagai elemen kunci dalam sistem peradilan, berperan penting dalam memastikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Profesi ini tidak hanya bertindak sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai penasihat hukum, mediator, dan pengedukasi hak-hak hukum publik. Eksistensi advokat diatur melalui UU No. 18 Tahun 2003 yang menegaskan peran mereka sebagai penegak hukum yang independen dan bertanggung jawab. Akan tetapi, advokat di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, termasuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, etika profesional, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ketimpangan sosial dan praktik-praktik tidak etis oleh segelintir oknum mencoreng citra profesi ini. Sebagai solusi yang diperlukan penguatan kode etik, peningkatan profesionalisme, serta pendidikan hukum yang lebih baik. Advokat juga harus berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu atau terpinggirkan. Peran strategis advokat sebagai penghubung antara hukum dan masyarakat menjadikan profesi ini vital dalam mendukung supremasi hukum.<sup>1</sup> Dengan memperkuat regulasi, pengawasan, dan pelatihan, advokat diharapkan dapat terus memainkan perannya dalam menciptakan keadilan dan memastikan akses hukum yang setara bagi seluruh warga negara Indonesia.

***Kata Kunci: Eksistensi Advokat, Profesi Hukum, Bantuan Hukum***

## Abstrac

Fair law enforcement is the main foundation in building a state of law based on Pancasila and the 1945 Constitution. Advocates, as a key element in the justice system, play an important role in ensuring legal protection and justice for the community. This profession not only acts as a defender in court, but also as a legal advisor, mediator, and educator of public legal rights. The existence of advocates is regulated through Law No. 18 of 2003 which emphasizes their role as independent and responsible law enforcers. However, advocates in Indonesia face significant challenges, including unequal access to justice, professional ethics, and adaptation to technological developments. Social inequality and unethical practices by a handful of individuals tarnish the image of this profession. The solution that is needed is strengthening the code of ethics, increasing professionalism, and better legal education.

---

<sup>1</sup> Bayu & Rondius, "Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," 2012, 1-11.

Advocates must also play a role in building public legal awareness, especially for disadvantaged or marginalized groups. The strategic role of advocates as a liaison between law and society makes this profession vital in supporting the supremacy of law. By strengthening regulation, supervision, and training, advocates are expected to continue to play their role in creating justice and ensuring equal access to law for all Indonesian citizens.

**Keywords:** *Existence of Advocates, Legal Profession, Legal Aid*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang harus memiliki upaya adil dan transparan merupakan salah satu aspek utama dalam menjamin keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Indonesia menggunakan sistem hukum yang diterapkan mengacu pada prinsip-prinsip negara hukum yang mana berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu profesi yang memiliki peranan utama dalam penegakan hukum adalah advokat. Advokat memiliki fungsi sebagai pembela hak-hak individu dalam sistem peradilan, memegang peranan yang sangat vital dalam proses-proses hukum, baik dalam penyidikan, penuntutan, ataupun dalam proses persidangan di dalam pengadilan.<sup>2</sup> Eksistensi advokat dalam penegakan hukum di Indonesia sudah diatur bahwasannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang ini, advokat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pembela hak asasi manusia dan sebagai salah satu elemen yang mendukung tercapainya keadilan melalui proses hukum yang transparan dan objektif.<sup>3</sup> Dapat kita pahami bahwa keberadaan advokat menjadi sangat perlu dalam memastikan bahwa setiap individu baik yang terlibat sebagai terdakwa, saksi, atau pihak lain dalam suatu perkara hukum, mendapatkan bentuk perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang ada dan berlaku.

Perkembangan sistem peradilan di Indonesian profesi advokat juga mengalami berbagai dinamika. Salah satunya adalah dalam hal pembaruan dan peningkatan profesionalisme di kalangan advokat itu sendiri. Banyaknya kasus yang melibatkan advokat sebagai salah satu pihak dalam perselisihan hukum menuntut mereka untuk tidak hanya memahami hukum secara mendalam, tetapi juga memiliki sikap moral yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip etika dalam berprofesi yang mana harus senantiasa dijunjung tinggi oleh setiap advokat, baik di dalam ataupun di luar ruang sidang. Kedudukan advokat sebagai salah satu profesi yang berhubungan langsung dengan penegakan hukum, advokat mempunyai tingkat kedudukan yang amat strategis. Membaca dari segi konteks negara hukum, advokat diharapkan dapat menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat, memastikan bahwa seluruh warga negara mempunyai akses yang setara di muka hukum. Dalam hal ini, advokat berperan sebagai pendamping yang

---

<sup>2</sup> Anwar Hafidzi, "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12, no. 2 (2015): 1–25, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>.

<sup>3</sup> Fenny Cahyani et al., "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 146, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.

memberikan perlindungan hukum kepada kliennya, serta sebagai pihak yang turut berkontribusi dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, tidak memihak, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang sah.

Advokat bertindak menjalankan tugasnya sebagai penasihat hukum, pembela, atau wakil dari pihak yang membutuhkan pertolongan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan orang yang memberikan jasa serta bantuan hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan, bagi setiap orang yang memerlukan. Dengan demikian, advokat bukan hanya berperan sebagai pembela di dalam pengadilan, tetapi juga berfungsi untuk dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih jelas dan detail mengenai hak-hak hukum kepada masyarakat. Berguna untuk dapat dicatat bahwa dalam menjalankan profesinya advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan dalam perkara pidana, tetapi juga di bidang perdata, administrasi negara, dan berbagai bidang hukum lainnya. Advokat juga memiliki tanggung jawab sosial yang amat besar untuk menjaga, membela dan memperjuangkan keadilan bagi semua pihak, termasuk mereka yang kurang mampu atau terpinggirkan dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia tidak bisa lepas dari peran advokat. Selain bertindak sebagai pembela bagi pihak yang terjerat perkara hukum, advokat juga berfungsi untuk memastikan agar proses peradilan tidak menyalahi hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan yang universal. Dalam hal ini, advokat menjadi pilar yang membantu sistem peradilan agar tetap berfungsi secara efektif dan transparan. Advokat turut berperan dalam berbagai tahap proses peradilan. Pada tahap penyidikan, advokat memberikan pendampingan kepada kliennya, memastikan bahwa hak-hak hukum klien, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dihormati oleh aparat penegak hukum. Pada tahap penuntutan, advokat dapat memberikan bantuan hukum berupa pembelaan terhadap dakwaan yang disampaikan oleh jaksa. Pada tahap persidangan, advokat berperan aktif dalam memberikan argumen-argumen hukum yang mendalam dan berbasis pada fakta-fakta yang ada untuk membela kliennya.<sup>4</sup>

Konteks perkara keperdataan, advokat juga berperan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang tepat. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa kontrak atau sengketa hak waris, advokat bertindak sebagai mediator atau fasilitator untuk menemukan penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Advokat juga berperan dalam memberikan konsultasi hukum kepada individu, lembaga, atau badan hukum yang membutuhkan.<sup>5</sup> Tidak hanya di dalam ruang sidang, advokat juga memiliki peran besar dalam proses pemberian pendidikan hukum kepada masyarakat. Dengan mengedukasi publik mengenai hak-hak mereka, advokat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan adanya perkembangan zaman seta

---

<sup>4</sup> Alam Suryo Laksono, "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.31933/ujs.v5i1.203>.

<sup>5</sup> Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52-63, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.

dinamika sosial yang terus berubah, profesi advokat di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Meskipun advokat berperan dalam memberikan perlindungan hukum, masih banyak masyarakat yang tidak mampu memperoleh layanan hukum karena terbatasnya sumber daya finansial. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat terpinggirkan dalam proses peradilan, dan hak mereka untuk mendapatkan keadilan seringkali terabaikan.

Profesi advokat juga menghadapi tantangan terkait dengan integritas dan profesionalisme. Dalam beberapa kasus, ada fenomena penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum advokat yang tidak menjunjung tinggi etika profesi. Praktik-praktik tidak etis seperti suap, manipulasi bukti, atau tindakan yang tidak tepat dengan adanya kode etik profesi bisa merusak citra profesi advokat secara keseluruhan. Dapat kita ketahui bahwa diperlukan regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih intensif terhadap setiap perilaku advokat agar dapat menjaga marwah profesi ini. Tantangan lain adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Digitalisasi dalam dunia hukum, misalnya dalam hal penyelesaian perkara secara elektronik (*e-court*), membutuhkan adaptasi dari para advokat untuk dapat menguasai teknologi tersebut. Hal tersebut perlu agar advokat tetap relevan dalam era digital dan dapat memberikan layanan hukum yang efektif serta efisien kepada masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang mana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara sistematis pada norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang mana berkaitan tentang permasalahan yang sedang diteliti, termasuk pada hubungan antara peraturan, penjelasannya, keberlakuannya serta perkembangan aturan hukum di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi bahan hukum primer yaitu undang-undang serta aturan atau regulasi lainnya dan bahan hukum sekunder yaitu literatur bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan referensi lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran strategis advokat dalam memberikan suatu kepastian hukum yang berkeadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kata "advokat" berasal dari bahasa Latin adalah *advocatus*, yang bermakna memberikan bantuan kepada seseorang dalam urusan hukum atau bertindak sebagai saksi yang memberikan keterangan yang meringankan. Dalam *Black's Law Dictionary*, istilah ini juga dihubungkan dengan kata kerja Latin *advocare*, yang berarti membela, meminta bantuan, atau memberikan dukungan. Dalam konteks hukum, "advokat" mengacu pada individu yang memberikan bantuan hukum, membela, atau mewakili seseorang dalam pengadilan atau

tribunal.<sup>6</sup> Advokat adalah seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum, sah untuk menjalankan praktik hukum, dan memberikan nasihat hukum kepada klien, serta membela mereka di pengadilan atau forum hukum lainnya. Secara umum, istilah ini menggambarkan peran advokat sebagai pembantu, pelindung, dan pembela hak-hak orang lain. Mereka tidak hanya memberikan nasihat dan bantuan hukum, tetapi juga berbicara atau bertindak atas nama klien di hadapan pengadilan. Sebagai profesional hukum yang telah menempuh pendidikan di bidang hukum dan memiliki lisensi untuk berpraktik, advokat berperan memberikan panduan hukum kepada klien serta membela mereka dalam persidangan. Selain itu, advokat juga dapat bertindak sebagai penasihat, pendamping, atau juru bicara dalam kasus hukum tertentu. Menurut *English Language Dictionary*, advokat yang memiliki makna sebagai seorang pengacara yang membela kepentingan seseorang atau berbicara atas nama mereka di pengadilan.

Advokat memiliki posisi yang sangat vital dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Sebagai profesi yang berhubungan langsung dengan penegakan hukum, advokat memainkan peranan utama dalam memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>7</sup> Advokat tidak hanya bertugas sebagai pembela dalam perkara pidana dan perdata, akan tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak hukum masyarakat. Dalam konteks ini, eksistensi advokat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan keadilan yang substansial, yang tidak hanya dilihat dari sisi formalisasi hukum, tetapi juga dari perspektif keadilan material bagi seluruh warga negara. Peran advokat semakin fundamental di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks. Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), profesi advokat diatur dengan tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tugas advokat berperan sebagai perantara bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, untuk memastikan bahwa seluruh individu memiliki keleluasaan yang sama di hadapan hukum.

Advokat telah dikenal lebih lama dibandingkan dengan istilah pertolongan hukum atau penasihat hukum. Meskipun istilah penasihat hukum atau pertolongan hukum yang mana lebih cocok dengan perannya sebagai pendamping untuk tersangka ataupun terdakwa dalam proses upaya pemeriksaan dibandingkan istilah dari pembela. Sebagian besar orang mengatakan istilah penasihat hukum, bantuan serta pertolongan hukum, dan pengacara dianggap lebih populer dan mudah dipahami karena pengertiannya yang sederhana. Selain itu, istilah bantuan dan pertolongan hukum juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang menyebutkan hak tersangka untuk menghubungi, menemui serta meminta bantuan hukum dari penangkapan maupun penahanan. Profesi advokat sendiri telah ada sejak lebih dari 2000 tahun lampau dan dikenal sebagai *officium nobile* atau profesi

---

<sup>6</sup> Tri Astuti Handayani, "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)," *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 13-24.

<sup>7</sup> Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 138-56, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2628>.

mulia. Profesi ini penuh dengan idealisme karena bertujuan untuk melayani masyarakat dan memperjuangkan keadilan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, atau hakim, advokat tidak terikat pada hierarki birokrasi sehingga memiliki kebebasan lebih luas untuk merespons dinamika sosial.

Kedekatan advokat dengan masyarakat memungkinkan mereka lebih peka terhadap permasalahan hukum dan hak asasi manusia di sekitar mereka. Dalam perannya, advokat diharapkan senantiasa menyuarakan keadilan dan memiliki sensitivitas sosial terhadap isu-isu hukum yang terjadi. Sebagai penegak hukum, advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya, termasuk hak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen yang relevan untuk membela kliennya. Dalam penegakan hukum advokat memiliki peran yang amat vital baik di dalam ataupun di luar proses pengadilan. Di dalam proses pengadilan yang mana advokat adalah elemen sistem peradilan yang mendukung prinsip *due process of law* untuk memastikan proses yang adil dan tidak memihak.

Ketika di luar proses pengadilan advokat memberikan konsultasi hukum, membantu negosiasi, menyusun kontrak, dan memberdayakan masyarakat dalam memahami hukum. Profesi advokat kini menghadapi tantangan serius, termasuk lemahnya asosiasi advokat dan kerentanan terhadap praktik curang seperti mafia peradilan dan *judicial corruption*.<sup>8</sup> Fenomena ini diperburuk oleh ketidakmandirian suatu lembaga dalam peradilan serta aparat hukum, termasuk polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Yang mana tidak dapat disangkal bahwa advokat mempunyai upaya baik secara langsung ataupun tidak secara langsung, juga turut berkontribusi terhadap praktik-praktik tersebut. Proses penegakan hukum mengakibatkan berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, maka hal tersebut advokat dan asosiasinya harus menjalankan peran kritik dan kontrol untuk menjaga integritas profesi serta menegakkan prinsip keadilan.

### **A. Sejarah dan Perkembangan Profesi Advokat di Indonesia**

Profesi advokat di Indonesia telah berkembang seiring dengan perjalanan sejarah hukum bangsa ini. Sejak masa penjajahan Belanda, sistem dari peradilan yang ada di Indonesia sudah mengenal profesi pengacara, meskipun pada masa itu hanya kalangan tertentu yang dapat mengakses jasa hukum.<sup>9</sup> Setelah kemerdekaan Indonesia, profesi ini semakin berkembang, dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, profesi advokat disebutkan sebagai bagian pokok dari sistem peradilan yang independen serta bebas dari pengaruh intervensi kekuasaan yang tidak sah. Setelah kemerdekaan, perhatian terhadap profesi advokat semakin meningkat, seiring dengan kesadaran akan perlunya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Pada tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan, yang menjadi suatu

---

<sup>8</sup> Asiva Noor Rachmayani, "Integritas Advokat Dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat," 2015, 6.

<sup>9</sup> Universitas Sang and Bumi Ruwa, "Eksistensi Imunitas Advokat Dalam Latar Belakang Advokat Adalah Salah Satu Profesi Yang Diakui Oleh Negara Indonesia Dalam Rangka Pemberian Jasa Dalam Bidang Hukum , Sebagaimana Profesi Advokat Diatur Dalam Undang-Undang . Sebagaimana Yang Dijelaskan Dala" 02, no. 18 (2003): 183-94.

pijakan hukum utamanya dalam mengatur profesi advokat di Indonesia. Undang-undang ini menyebutkan bahwa advokat berfungsi sebagai pemberi jasa hukum yang berperan vital dalam menciptakan sistem peradilan yang transparan, adil, dan akuntabel.

Advokat merupakan pengacara yang mana berbicara atas dasar nama seseorang ataupun membela mereka di dalam proses pengadilan. Makna ini mencerminkan bahwa profesi sebagai advokat melingkupi tugas-tugas yang berkaitan dengan proses persidangan dan kegiatan di luar pengadilan. Secara historis, profesi ini sudah dikenal sejak zaman Romawi Kuno. Istilah "advokat" mulai digunakan pada sekitar abad pertengahan (abad ke-5 sampai dengan ke-15) untuk menyebut advokat gereja (*kerkelijke advocaten* atau *duivel advocaten*), yang bertugas memberikan nasihat dan menyampaikan keberatan dalam proses kanonisasi bagi orang yang telah meninggal. Sejarah profesi advokat di Indonesia erat kaitannya dengan perubahan sosial. Pada masa pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan, advokat banyak terlibat dalam perjuangan politik dan diplomasi. Para advokat yang berpendidikan dalam tradisi liberal Eropa Barat, termasuk Belanda, berkontribusi signifikan dalam merumuskan dasar konstitusi Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, advokat pribumi sudah aktif dalam sistem hukum yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda, yang mengadopsi sistem hukum kontinental Eropa.

Berdasarkan setelah Indonesia merdeka, terjadi kekurangan tenaga advokat karena banyak yang beralih ke karier di pemerintahan dan politik. Meski demikian, sejumlah kantor advokat mulai bermunculan di Jakarta, termasuk kantor advokat Tionghoa. Pengaruh advokat kolonial Belanda mulai meredup, sementara struktur profesi advokat Indonesia semakin berkembang. Pada era pemerintahan Soekarno, meskipun advokat tidak terlibat langsung dalam revolusi, peradilan saat itu dikenal bersih dan berwibawa. Pada 14 Maret 1963, melalui Seminar Hukum Nasional, dibentuklah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) di bawah kepemimpinan Mr. Loekman Wiriadianata, yang kemudian menjadi dasar organisasi advokat di era Orde Baru. PAI diakui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa peran advokat sebagai seorang penasihat hukum.

Selama pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, meskipun menghadapi tekanan represif, advokat berani membela terdakwa kasus-kasus makar di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), termasuk secara cuma-cuma bagi politikus komunis dan simpatisannya. Sejak awal abad ke-20, sejumlah advokat terkemuka seperti Mr. Besar Martokoesoemo, Sartono, Alisastroamidjojo, Wilopa, Muh Roem, Muh Yamin, Yap Thiam Hien, dan lainnya aktif dalam berbagai bidang, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.<sup>10</sup> Namun, dinamika politik di Indonesia memengaruhi kedudukan advokat.<sup>11</sup> Pada masa Demokrasi Parlementer, advokat dihormati sebagai bagian vital dalam sistem peradilan. Sebaliknya, pada era Demokrasi Terpimpin, mereka sering dianggap sebagai musuh oleh hakim dan jaksa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan pembentukan dari organisasi advokat tunggal seperti PERADI. Namun, perpecahan internal telah

---

<sup>10</sup> Mutiara Nora et al., "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia The Position Of Advocacy In The Criminal Justice System In Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7 (n.d.): 159-76.

<sup>11</sup> Peran Serta et al., "Mewujudkan Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia The Role And Existence Of Advocates In," n.d., 94-106.

memunculkan organisasi lain, seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI), yang mencerminkan tantangan dalam menjaga kesatuan profesi advokat di Indonesia.

## **B. Posisi dan Peran Advokat pada Sistem Peradilan di Indonesia**

Advokat mempunyai posisi yang bisa dikatakan amat strategis dalam suatu penegakan hukum di Indonesia. Posisi advokat diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mana telah menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi yang merdeka di hadapan hukum." Dalam konteks ini, advokat berperan utama dalam memastikan bahwa seluruh orang tanpa adanya pengecualian mendapatkan hak untuk memperoleh suatu keadilan di hadapan hukum. Pada dasarnya, advokat menjalankan beberapa fungsi pokok dalam sistem peradilan Indonesia. Fungsi utama advokat adalah sebagai pemberi bantuan serta pertolongan hukum kepada masyarakat, baik yang terlibat dalam perkara pidana ataupun perdata.<sup>12</sup> Sebagai pembela, advokat berperan untuk membela hak-hak kliennya dalam proses peradilan, serta dapat memastikan bahwa dalam proses hukum telah berjalan secara berkeadilan, tanpa diskriminasi, serta sesuai dengan prosedur hukum yang telah berlaku. Advokat memiliki beberapa peran, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Penasihat Hukum**

Advokat bertindak sebagai penasihat hukum yang memberikan nasihat mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh seseorang, baik dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Dalam hal tersebut advokat membantu masyarakat dalam memahami hak-hak hukum mereka serta memberikan arahan tentang bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

### **2. Pembela dalam Proses Peradilan**

Salah satu tugas utama advokat adalah membela kliennya dalam proses peradilan. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan terbaik bagi kliennya, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam proses pengadilan. Advokat harus mengajukan bukti-bukti yang relevan dan argumentasi hukum yang meyakinkan untuk membela hak-hak kliennya.

### **3. Mediator dalam Penyelesaian Sengketa**

Advokat juga berperan dalam penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan (non-litigasi). Sebagai mediator, advokat dapat membantu para pihak untuk dapat mencapai suatu kesepakatan tanpa melalui proses persidangan. Pendekatan ini lebih mengedepankan penyelesaian yang bersifat win-win atau jalan tengah bagi kedua belah pihak serta dapat mengurangi beban sistem peradilan.

### **4. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Sebagai profesi yang diamanatkan untuk menjaga keadilan, advokat juga memiliki peran besar dalam menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia. Advokat berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan hukum yang dapat menjadikan kerugian pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Japansen Sinaga and Irene Puteri A S Sinaga, "Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Profesionalitas dan Integritas Advokat dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" 16, no. 1 (2024).

Situasi ini sangat memprihatinkan dan memerlukan introspeksi mendalam mengingat akan perlunya untuk penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam perannya sebagai seorang pembela advokat mempunyai tanggung jawab untuk membela harkat serta martabat manusia dalam proses peradilan pidana, yang mana termasuk membela hak-hak tersangka ataupun terdakwa. Hak untuk dapat didampingi oleh advokat adalah bagian mendasar dari perlindungan hukum yang harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa.

Hukum acara pidana meskipun bersifat memaksa dengan tujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat, juga mengandung dimensi dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dimensi ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak atas pengadilan yang terbuka untuk umum, hak mengajukan saksi, hak melakukan upaya hukum, prinsip praduga tak bersalah, dan perlindungan dari kesalahan identifikasi. Kelembagaan penegak hukum merujuk pada institusi atau pejabat yang bertugas menegakkan hukum, yang umumnya meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Meskipun advokat diakui sebagai penegak hukum berdasarkan undang-undang, mereka tidak termasuk dalam struktur kelembagaan penegak hukum menurut teori atau doktrin.

Proses peradilan pidana secara teknis dapat berjalan tanpa kehadiran advokat, akan tetapi peran mereka sangat fundamental dalam menjaga keseimbangan di luar institusi pemerintah. Keterlibatan advokat dalam sistem peradilan pidana memiliki dampak signifikan. Kehadiran advokat dapat memengaruhi jalannya proses peradilan, terutama dalam memastikan tersangka atau terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil. Perbedaan mendasar terlihat ketika tersangka atau terdakwa didampingi advokat dibandingkan dengan mereka yang tidak, karena advokat membantu menjamin hak-hak tersangka ataupun terdakwa selama proses peradilan pidana.<sup>13</sup>

### **C. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Advokat**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan landasan hukum utama yang mengatur profesi advokat di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, advokat diatur secara komprehensif, mencakup ketentuan mengenai pembentukan organisasi advokat, kode etik profesi, pendidikan dan pelatihan advokat, hingga hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya. Beberapa poin utama dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat antara lain:

#### **1) Persyaratan untuk Menjadi Advokat**

Undang-Undang ini mengatur bahwa seseorang dapat menjadi advokat setelah lulus dari pendidikan tinggi tentang hukum, serta mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, serta memenuhi syarat-syarat administratif lainnya yang ditetapkan oleh organisasi advokat yang terdaftar.

#### **2) Independensi Advokat**

---

<sup>13</sup> Serta et al., "Mewujudkan Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia The Role And Existence Of Advocates In."

Salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang Advokat adalah independensi advokat. Advokat harus bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya, baik itu dari pemerintah, penguasa, ataupun kliennya. Hal ini perlu agar advokat dapat menjalankan profesinya dengan objektivitas dan integritas.

3) Kode Etik tentang Profesi Advokat

Kode etik profesi advokat diatur dalam Undang-Undang ini dan menjadi pedoman dalam setiap tindakan advokat. Kode etik ini mengatur tata cara bertindak advokat, serta kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien.

4) Perlindungan Terhadap Hak Klien

Advokat diwajibkan untuk memberikan pembelaan yang terbaik bagi kliennya, serta menghormati hak-hak hukum klien dalam setiap proses hukum yang dijalani. Advokat juga harus memastikan bahwa hak-hak klien, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan, dijaga dengan baik.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan hukum bagi advokat untuk memberikan bantuan serta pertolongan hukum kepada masyarakat, baik dalam perkara litigasi maupun non-litigasi. Undang-undang ini menjadi langkah pokok dalam menegaskan bahwa peran advokat dalam penegakan hukum dan meningkatkan tentang kesadaran hukum pada masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, advokat diakui sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis eksistensi advokat sebagai penegak hukum dalam suatu proses peradilan pidana, teori penegakan hukum menjadi dasar yang relevan.<sup>14</sup>

Menurut teori penegakan hukum dari Lawrence Meir Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan undang-undang advokat secara normatif disebut sebagai penegak hukum, sehingga keberadaannya dinilai dari efektivitas mereka menjalankan tugas dan kewenangannya, struktur kerja mereka, serta pandangan masyarakat terhadap profesi advokat (budaya hukum). Namun, jika dilihat dari perspektif teori penegakan hukum, eksistensi advokat di Indonesia belum optimal.

#### **D. Tantangan yang dihadapi pada Advokat dalam Penegakan Hukum**

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh advokat dalam penegakan hukum di Indonesia adalah ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Tidak semua masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan miskin, dapat mengakses layanan hukum secara memadai. Hal ini berakibat pada ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana sebagian pihak lebih mudah mendapatkan pembelaan hukum, sementara yang lainnya terpinggirkan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat juga menjadi tantangan tersendiri

---

<sup>14</sup> Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 628, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>.

bagi profesi advokat.<sup>15</sup> Adopsi teknologi dalam sistem peradilan, seperti penggunaan e-court, mengharuskan advokat untuk menguasai berbagai teknologi baru yang digunakan dalam praktik hukum. Hal ini membutuhkan penyesuaian dalam cara kerja dan pembelajaran bagi para advokat, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi. Tidak kalah dari pada utamanya adalah masalah etika profesi. Meskipun sebagian besar advokat menjalankan profesinya dengan penuh integritas, masih ada oknum yang terlibat dalam praktek-praktek yang tidak etis, seperti penyuaipan, pemalsuan dokumen, atau kolusi dengan pihak lain. Praktik-praktik semacam ini mengakibatkan rusaknya citra profesi advokat dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Peran advokat sering dipandang terpisah dari elemen penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, yang secara struktural diatur dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP. Dalam KUHAP, advokat tidak dianggap sebagai bagian integral dari sistem, tetapi lebih sebagai hak tersangka atau terdakwa. Hak ini terutama berlaku bagi mereka yang menghadapi ancaman pidana mati, pidana 15 tahun atau lebih, ataupun bagi tersangka/tahanan yang tidak mampu dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Karena keterbatasan yang diatur dalam KUHAP, advokat tidak dapat secara maksimal menjalankan tugas dan kewenangannya dalam proses peradilan pidana.<sup>16</sup>

Sistem peradilan pidana sendiri tidak membedakan jenis perbuatan pidana atau ancaman hukumannya, tetapi peran advokat (atau penasihat hukum, sebagaimana disebutkan dalam KUHAP) hanya diwajibkan pada kasus-kasus tertentu berdasarkan hak tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, tidak ada kewajiban mutlak bagi advokat untuk menjalankan tugas sebagai penegak hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga perannya dalam proses peradilan pidana sering kali terbatas.

### **E. Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial**

Advokat tidak hanya berperan dalam proses litigasi, tetapi juga memiliki peran besar dalam menciptakan keadilan sosial. Sebagai profesi yang berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, advokat memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memperjuangkan hak-hak kaum yang terpinggirkan, termasuk mereka yang miskin, minoritas, atau marginal.<sup>17</sup> Dengan memberikan bantuan hukum yang setara dan tanpa diskriminasi, advokat dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif. Advokat juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka dan mendorong mereka untuk memperjuangkan hak-hak tersebut di jalur hukum yang benar.

---

<sup>15</sup> Acep Saepudin, "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1-29.

<sup>16</sup> Sang and Ruwa, "Eksistensi Imunitas Advokat Dalam Latar Belakang Advokat Adalah Salah Satu Profesi Yang Diakui Oleh Negara Indonesia Dalam Rangka Pemberian Jasa Dalam Bidang Hukum , Sebagaimana Profesi Advokat Diatur Dalam Undang-Undang . Sebagaimana Yang Dijelaskan Dala."

<sup>17</sup> Laksono, "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

Advokat sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Advokat menjalankan fungsi utamanya dengan memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, kepada semua pihak, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Dalam melaksanakan perannya, advokat diwajibkan menjunjung tinggi prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memastikan setiap individu dapat mengakses keadilan secara merata. Sebagai pembela hak-hak hukum masyarakat, advokat berperan aktif dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau rentan terhadap ketidakadilan.

Advokat juga memainkan peran strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan konsultasi, penyuluhan hukum, dan advokasi kebijakan, advokat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka di bawah hukum.<sup>18</sup> Tindakan ini sejalan dengan misi keadilan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan hukum di masyarakat. Dengan melibatkan advokat dalam proses penyadaran hukum, masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hukum dan lebih mampu memperjuangkan hak-haknya secara adil.

## KESIMPULAN

Eksistensi advokat dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki suatu peranan yang amat strategis dan fundamental dalam mewujudkan keadilan yang sejati. Sebagai profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peran advokat bertugas untuk memberikan jasa hukum yang tidak hanya terbatas pada pembelaan di pengadilan, tetapi juga mencakup peran fundamental dalam memberikan pendidikan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memastikan akses keadilan yang setara bagi seluruh warga negara. Advokat berperan sebagai pembela hak-hak individu, penasihat hukum, mediator sengketa, serta pengawas terhadap penerapan hukum yang adil dalam setiap proses peradilan. Dalam sistem peradilan Indonesia advokat memegang teguh prinsip independensi, yang merupakan syarat mutlak agar dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan objektivitas. Hal ini perlu untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil tanpa adanya campur tangan pihak luar yang dapat merusak nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Meski demikian, tantangan yang dihadapi profesi ini, seperti ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan munculnya praktik-praktik tidak etis oleh oknum tertentu, masih menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui penguatan kode etik profesi, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan profesionalisme advokat. Secara keseluruhan, advokat tidak hanya sebagai bagian dari struktur peradilan formal, tetapi juga sebagai elemen vital dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan adil. Sebagai suatu pemahaman bahwa eksistensi advokat dalam penegakan hukum di Indonesia harus terus diperkuat dengan regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalam bidang hukum. Dapat kita pahami bahwa advokat

---

<sup>18</sup> Leo Catana, "Two Theories of Natural Justice in Plato's Gorgias," *Elenchos* 42, no. 2 (2021): 209-28, <https://doi.org/10.1515/elen-2021-0013>.

dapat terus memainkan peran utamanya dalam menjaga supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan memperjuangkan hak-hak setiap warga negara di Indonesia.

## **SARAN**

Eksistensi memperkuat advokat dalam penegakan hukum di Indonesia, beberapa langkah perlu diambil agar profesi ini dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pembela keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penjaga independensi sistem peradilan. Langkah utama dalam memperkuat peran advokat adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan profesi. Advokat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dan etika profesi, serta kemampuan dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks, sebagian besar advokat menjalankan profesinya dengan penuh integritas, masih terdapat oknum yang melanggar kode etik profesi. Pengawasan terhadap praktik advokat perlu diperketat, baik oleh organisasi profesi maupun lembaga negara yang berwenang. Penegakan kode etik profesi advokat harus dilakukan secara konsisten dan tegas, dengan memberikan sanksi yang sesuai bagi advokat yang terbukti melakukan pelanggaran etika, untuk menjaga marwah profesi. Secara keseluruhan perihal penguatan peran advokat dalam penegakan hukum di Indonesia memerlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi profesi advokat, dan masyarakat. Dengan upaya yang terstruktur dan sinergis, profesi advokat dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya, mewujudkan keadilan, dan memperjuangkan hak-hak setiap individu di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asiva Noor Rachmayani. "Integritas Advokat Dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat," 2015, 6.
- Cahyani, Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 146. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.
- Catana, Leo. "Two Theories of Natural Justice in Plato's Gorgias." *Elenchos* 42, no. 2 (2021): 209-28. <https://doi.org/10.1515/elen-2021-0013>.
- Hafidzi, Anwar. "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12, no. 2 (2015): 1-25. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>.
- Handayani, Tri Astuti. "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 13-24.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52-63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- Laksono, Alam Suryo. "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (2021): 113. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.
- Langgeng, Setyo. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 138-56. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2628>.
- Nora, Mutiara, Peace Hasibuan, Mujiono Hafidh Prasetyo, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Universitas Diponegoro. "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia The Position Of Advocacy In The Criminal Justice System In Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7 (n.d.): 159-76.
- Rondius, Bayu &. "PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA." *Экономика Региона*, 2012, 1-11.
- Rozi, Mumuh M. "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 628. <https://doi.org/10.35194/jhvj.v1i2.44>.
- Saepudin, Acep. "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1-29.
- Sang, Universitas, and Bumi Ruwa. "EKSISTENSI IMUNITAS ADVOKAT DALAM Latar Belakang Advokat Adalah Salah Satu Profesi Yang Diakui Oleh Negara Indonesia Dalam Rangka Pemberian Jasa Dalam Bidang Hukum , Sebagaimana Profesi Advokat Diatur Dalam Undang-Undang . Sebagaimana Yang Dijelaskan Dala" 02, no. 18 (2003): 183-94.

Serta, Peran, Eksistensi Advokat, Dalam Mewujudkan, Penegakan Hukum, and Bagi Masyarakat. "MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT INDONESIA THE ROLE AND EXISTENCE OF ADVOCATES IN," n.d., 94-106.

Sinaga, Japansen, and Irene Puteri A S Sinaga. "Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum P r of Es i Ona Li t a s D a n In t Egr i t as A d Vok a t D a La m P En Ega k an H Uk u m D i Ind on Es i A" 16, no. 1 (2024).